

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pertambangan, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.² Kebijakan ini juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan daerah otonom.³

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan



¹urnawati Manohara, Ir Abrar Saleng, dan M H SH, 2023, *Perkembangan an Sektor Hulu Minyak dan Gas Indonesia* (PT. RajaGrafindo Persada-ers).

an Sutedi, 2022, *Hukum pertambangan* (Sinar Grafika).

ang-Undang, 2005, "Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumberdaya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumberdaya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.⁴

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau non-renewable resource, ini berarti sekali bahan galian tambang ini habis, maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Pertambangan batubara sebagaimana pertambangan secara umum adalah serangkaian kegiatan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan enjualan serta pasca tambang. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, sarat resiko, merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal dan aturan regulasi yang dikeluarkan beberapa sektor. Selain itu, karakteristik mendasar

stri pertambangan adalah membuka lahan dan mengubah



¹ Diri Satriawan, (2021) *"Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta ensi Hukum*, 3.2, Hal 123–33.

bentang alam sehingga mempunyai potensi merubah tatanan ekosistem suatu wilayah baik dari segi biologi, geologi dan fisik maupun tatanan sosio ekonomi dan budaya masyarakat. Keberadaan industri pertambangan batu bara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dari sisi dampak negatifnya, pertambangan lebih sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan mengganggu. Di sisi lain, banyak manfaat dari kegiatan pertambangan, seperti membuka daerah terisolir, sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan hingga merupakan sumber devisa negara.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁶



lidayati, 2022 "Pengaruh dan Dampak dari pertambangan terhadap lingkungan".
mansyah, 2012, "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun nian di Indonesia," Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 14.1, Hal 51–65.

Pemahaman yang proporsional terhadap pertambangan sangat diperlukan mengingat pemahaman yang negatif dapat menghambat sektor pertambangan. Teknik penambangan yang baik (*good mining practice*) sudah harus dilakukan sejak eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan sampai dengan tahap pasca operasi (*mining closure*) sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Cara pandang yang proporsional dapat mengantarkan pada pengelolaan bahan tambang yang menguntungkan saat ini berupa nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan serta jangka panjang juga tidak merugikan generasi masa depan.⁷

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah di Kabupaten Pinrang, khususnya di Kecamatan Duampanua, di mana kegiatan pertambangan batuan telah menimbulkan berbagai persoalan. Di antara masalah tersebut adalah kerusakan lingkungan yang signifikan, praktik pertambangan ilegal, degradasi tanah, polusi udara, serta ketidakadilan dalam pembagian manfaat bagi masyarakat setempat. Meskipun sektor pertambangan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaan yang tidak memperhatikan kaidah pertambangan yang baik sering kali menghasilkan kerugian baik dari sisi sosial, ekonomi,

pun lingkungan. Bagaimana kebijakan ini bertujuan untuk



⁷ alim Barkatullah, 2019, *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Daya Alam*, (Nusamedia).

meningkatkan kemakmuran rakyat, namun juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pengawasan, distribusi manfaat, serta dampak terhadap lingkungan, dengan semakin kompleksnya interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, pengelolaan sumber daya alam ini menjadi isu yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan dan dinamika sosial-ekonomi Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran kebijakan yang terkoordinasi dan pemerintahan yang efektif untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun isu hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah Kontribusi Pertambangan Batuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Pertambangan) Olehnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan pertambangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan menganalisis kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan pertambangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah ?

Bagaimana kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat ?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan pertambangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah
2. Untuk menganalisis kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis Dari aspek kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas-asas hukum pertambangan dan kaidah pertambangan yang baik.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum, para pembentuk Undang-Undang dan para pembuat kebijakan terkait dengan kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis Pangeran Sulfahmi, dengan judul Analisis Manfaat Sektor Pertambangan Terhadap Prekonomian Kabupaten Luwu Timur menggunakan Metode Analisis *Location Quention* Dan Analisis



Shift-Share. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keberadaan perusahaan tambang di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang tersebut mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut; Ayat 4) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan pergeseran nilai perekonomian pada sektor pertambangan di Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu memanfaatkan nilai PDRB pada Badan Pusat Statistik dan kemudian diolah dengan metode analisis *Lccation Qvention dan analisis soft-share*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian pada Kabupaten Luwu Timur merupakan sektor basis dengan sektor ini mampu memenuhi kebutuhan daerahnya bahkan mampu untuk mengekspor hasil produk sektor pertambangan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, Luwu Timur juga khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki nilai pendapatan tertinggi dibandingkan sektor pada kabupaten in se-Sulawesi Selatan, namun sektor pertambangan dan anggalian daerah Luwu Timur memiliki pertumbuhan ekonomi



yang tergolong lamban atau tidak progresif berdasarkan analisis Shift-share.

Tesis ini memiliki persamaan dalam membahas tentang kontribusi pertambangan, namun dalam penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah atas kesejahteraan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Pinrang, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori kebijakan, teori pembangunan dan kesejahteraan, serta teori kontribusi.

2. Tesis Erwin syahputra, dengan judul Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Csr (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kehadiran perusahaan pertambangan emas banyak memberikan sumbangan ekonomi terhadap daerah Tapanuli Selatan. Sumbangan tersebut adalah keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terbuka lebar sebagai akibat kehadiran tambang emas serta berbagai peluang usaha yang terbuka lebar sebagai akibat peranan kehadiran tambang emas tersebut. Selain berperan terhadap ekonomi masyarakat, pertambangan tersebut juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti teraksi sosial adanya pendatang baru.

Rumusan masalah yang diajukan : dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana



pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan, implementasi pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan, serta strategi yang ideal untuk mengentaskan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode socio-legal research, dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (law in action). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh/mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program.

Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari berbagai aktivitas produksi yang dilakukan dan dampak tersebut terjadi terutama dampak sosial, ekonomi, budaya dan juga lingkungan hidup, PT. Agincourt Resources dalam mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Batang Toru menerapkan konsep melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah



dan panjang dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat, dengan menerapkan pendekatan *strategic* SCR. Dari segi pemerintah, proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.

Tesis ini memiliki persamaan dalam membahas tentang kontribusi pertambangan, hanya saja dalam penelitian ini memfokuskan Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara. meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁸

1. Konsep Pertambangan

Konsep pertambangan mencakup berbagai prinsip, metode, dan langkah yang digunakan untuk mengeksplorasi, mengekstrak, mengolah, dan memasarkan sumber daya mineral dan batubara dari bumi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penambangan tetapi juga pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam pertambangan:

. Eksplorasi

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, (2020), "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,"
Republik Indonesia, 036360, 2020, Hal 112.



Proses mencari dan menemukan deposit mineral yang layak untuk ditambang. Tahapan ini melibatkan:

1) Survei Geologi:

Studi lapangan untuk mengidentifikasi potensi mineral.

2) Geofisika dan Geokimia:

Metode untuk mendeteksi anomali yang menunjukkan keberadaan mineral.

3) Pengeboran Eksplorasi:

Pengambilan sampel batuan untuk menentukan kualitas dan kuantitas mineral.

b. Penilaian Cadangan

Menentukan jumlah dan kualitas mineral yang dapat ditambang secara ekonomis. Ini melibatkan:

1) Estimasi Sumber Daya: Menggunakan data eksplorasi untuk mengkalkulasi jumlah mineral.

2) Studi Kelayakan: Analisis teknis, ekonomi, dan lingkungan untuk menentukan kelayakan penambangan.

c. Pengembangan Tambang

Menyiapkan infrastruktur dan fasilitas untuk memulai operasi penambangan, termasuk:

1) Desain Tambang: Perencanaan layout tambang, termasuk lokasi penambangan dan fasilitas pendukung.

2) Pembukaan Tambang: Pembangunan akses jalan, fasilitas pengolahan, dan infrastruktur lainnya.



d. Ekstraksi

Proses mengeluarkan mineral dari bumi melalui metode penambangan, yang meliputi:

- 1) Tambang Terbuka: Penambangan di permukaan tanah.
- 2) Tambang Bawah Tanah: Penambangan di bawah permukaan tanah melalui terowongan.
- 3) Metode Penambangan: Seperti penambangan bijih, batubara, emas, dll.

e. Pengolahan dan Pemurnian

Proses memisahkan mineral berharga dari bijih yang diambil dari tambang. Ini melibatkan:

- 1) *Crushing dan Grinding*: Menghancurkan batuan menjadi ukuran lebih kecil.
- 2) *Concentration*: Memisahkan mineral berharga dari batuan dengan metode fisika atau kimia.
- 3) Pemurnian: Menghilangkan impuritas untuk mendapatkan produk akhir yang murni.

f. Pengangkutan dan Pemasaran

Distribusi mineral hasil tambang ke pasar atau tempat pemrosesan lebih lanjut, meliputi:

- 1) Transportasi: Mengangkut mineral dari lokasi tambang ke tempat pengolahan atau pelabuhan.
- 2) Pemasaran: Menjual produk mineral ke pasar domestik atau internasional.



g. Pengelolaan Lingkungan

Mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, termasuk:

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Studi untuk menilai dampak lingkungan sebelum memulai penambangan.
- 2) Reklamasi: Mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi yang aman dan produktif.
- 3) Pemantauan Lingkungan: Memantau kualitas udara, air, dan tanah selama dan setelah operasi penambangan.⁹

i. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja tambang melalui:

- 1) Protokol Keselamatan: Standar operasional untuk menghindari kecelakaan kerja.
- 2) Pelatihan: Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja untuk bekerja dengan aman.

j. Aspek Sosial dan Ekonomi

Mengelola dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan pertambangan, termasuk:

- 1) Keterlibatan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat dalam keputusan terkait pertambangan.



us Wahid dan M Si SH, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*

2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Kegiatan perusahaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

k. Teknologi dan Inovasi

Menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, seperti:

- 1) Automasi: Penggunaan mesin dan perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas.
- 2) Teknologi Hijau: Metode penambangan yang lebih ramah lingkungan.

Konsep-konsep ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya mineral dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2. kegiatan pertambangan

Kegiatan Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Salah satu sektor yang menyumbang devisa negara yang dominan adalah sektor pertambangan.

Sektor tambang memberi kontribusi sebesar 4,70% untuk DB Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat baik dan melimpah,



dengan keberadaan sumber daya alam yang melimpah ini pengelolaan secara optimal perlu dilakukan untuk di manfaatkan semaksimal mungkin bagi perbaikan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. menyatakan bahwa kehadiran perusahaan tambang disuatu daerah niscaya akan membawa kemajuan terhadap warga disekitarnya. Berdiri atau beroprasinya sebuah pertambangan disuatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Kegiatan penambangan secara ekonomi mampu mendatangkan keuntungan.¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

- a. Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;



Ilitra, Rosi L Vini Siregar, dan Desy Afrita, (2022), "Dampak Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Merapi Barat Lahat," Jurnal Teknik Kimia USU, 1.1, Hal 47–56.

- c. Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP);
- d. Penguatan peran BUMN;
- e. Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
- f. Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing- masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 18 ayat 5 dicantumkan bahwa

Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. ¹¹



Undang-Undang, 2005, "Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.

B. Aturan dan Asas-Asas Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur segala aspek terkait kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, hingga pemasaran hasil tambang. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Di Indonesia, hukum pertambangan diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dikenal sebagai Undang-Undang Minerba).
- 2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan.
- 3) Peraturan Daerah yang mengatur aspek-aspek pertambangan di wilayah masing-masing.

1. History Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia

Membahas dinamika perkembangan kebijakan penge-lolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama, bahkan sejak masa kolonial. Berbagai instrumen hukum telah banyak diterbitkan untuk mendukung kegiatan pertambangan mineral dan batubara, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan.

Kebijakan terbaru, yang berlaku pada saat ini, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebagiannya telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berbagai aturan hukum yang pernah dibentuk dan berlaku tidak selalu secara khusus mengatur pertambangan mineral dan batubara, melainkan ada juga yang sebetulnya mengatur persoalan lainnya namun memiliki keterkaitan dengan pertambangan, misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam artikel ini ingin ditelusuri, bagaimana dinamika yang berlangsung dalam perkembangan tersebut, apa yang berubah dan apa pula yang tetap bertahan. sejak masa penjajahan atau kolonial, bahkan pra-kolonial. Pada masa pra-kolonial, emas digunakan sebagai simbol status sosial oleh para bangsawan, yaitu sebagai perhiasan maupun perlengkapan upacara adat. Pada masa kolonial, kegiatan pertambangan tidak lepas dari tujuan kolonialisasi itu sendiri, antara lain mengeruk kekayaan alam di wilayah jajahan.

Pada mulanya, kekayaan alam yang dikeruk atau diambil adalah yang tersedia secara melimpah dan diperoleh dengan mudah dan sederhana, yaitu rempah-rempah. Namun dalam perkembangannya menyasar pula kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, yang pengambilannya tentu tidak lagi mudah dan sederhana, ialah barang-barang tambang, termasuk minerba. Pada masa kekuasaan pemerintah Belanda, aktivitas pertambangan di



di Belanda menjadi bagian dari usaha yang hendak dimonopoli melalui suatu *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), atau Persekutuan Dagang Hindia Timur Belanda, yang dibentuk pada 20

Maret 1602. Kongsi dagang ini dibentuk untuk melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa, dan mencegah kerugian akibat persaingan dagang dengan Portugis di Nusantara. Pada 1652 dimulai aktivitas penyelidikan berbagai aspek ilmu kealaman oleh para ilmuwan dari Eropa. Pada 1850, Pemerintah Hindia Belanda membentuk dinas pertambangan Dienst van het Mijnwezen yang berkedudukan di Batavia, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan menjadi lebih terarah.

Upaya Belanda melakukan kegiatan pertambangan tersebut diwarnai pula dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di negara asalnya. Peraturan mengenai pertambangan pertama yang dibentuk ialah Mijn Reglement 1850. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan konsesi kepada swasta dalam mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda. Ia juga menjadi dasar hukum dalam penguasaan seluruh sumber daya alam pertambangan yang ada di Hindia Belanda, termasuk dalam pengambilalihan penambangan yang telah ada sebelum pemerintah Hindia Belanda berdiri. Mijn Reglement 1850 ini dalam praktiknya sangat efektif di luar Pulau Jawa, namun di Pulau Jawa sendiri tidak karena potensi konflik pertanahan yang

di situ sedang diterapkan sistem *culture* Undang-Undang *rustelsel* dalam pertanian dan perkebunan.



Selama penerapan, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan 471 konsesi dan izin. 268 di antaranya merupakan konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam Indische Mijnwet, tiga perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda, dua usaha pertambangan patungan antara pemerintah dan swasta, dua usaha pertambangan oleh swasta untuk pemerintah dengan perjanjian khusus, 14 kontrak eksplorasi dan 34 kontrak eksploitasi, serta 142 izin pertambangan mineral/bahan galian yang tidak tercantum dalam Indische Mijnwet. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Indische Mijnwet 1899 dinilai menghambat kegiatan swasta.

Untuk menghilangkan hambatan tersebut, Indische Mijnwet diamandemen pada 1910 dan 1918. Amandemen tersebut berakibat pada perkembangan kegiatan pertambangan sebelum terjadinya perang Dunia I. Uraian tentang kebijakan pertambangan pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan ini memperlihatkan kebijakan pertambangan sebagai bagian dari politik kolonialisasi. Sebagai bagian dari tujuan kolonialisasi, maka barang-barang tambang bersama dengan rempah-rempah yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, dijadikan sebagai kekayaan alam yang perlu dikeruk dari bumi Nusantara. Tidak hanya mengeruk dan mengeksploitasinya, kegiatan-kegiatan pertambangan melalui aturan regulasi dan kelembagaan (VOC) juga dimonopoli oleh Belanda, dengan tujuan menghindarkannya dari persaingan



dengan kompetitor bangsa-bangsa lain. Kebijakan pertambangan pada masa kolonial juga meninggalkan ratusan konsesi, izin, dan kontrak pertambangan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa instrumen perusahaan pertambangan mineral ketika itu ialah konsesi, izin, dan kontrak.

Sejarah ringkasnya, semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan. Semula memang telah menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda untuk mengusahakan sendiri tambang-tambang besar yang dinilai vital seperti tambang batubara dan timah. Akan tetapi untuk beberapa proyek yang besar seperti pengembangan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, pengusahaannya dilakukan oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak khusus pemerintah. Kontrak itu, dikenal dengan sebutan *5a contract* karena didasarkan pada ketentuan Pasal 5a Indische Mijwet.¹²

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai babak baru perkembangan hukum di Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan, maka tatanan hukum kolonial diganti, untuk selanjutnya dibangun suatu tatanan hukum baru yaitu sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa.

Paska kolonial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi menetapkan



H. Abrar, (2004), *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, Hal 65 .

landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk pada pertambangan mineral dan batubara.

Landasan konstitusional tersebut ialah Pasal 33 ayat (2),

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

dan ayat (3),

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini berarti kegiatan usaha pertambangan, yang merupakan kegiatan eskplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, harus dikuasai oleh ne-gara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Frasa dikuasi oleh negara ini sesungguhnya sakral dalam pengelolaan sumber daya alam, namun sering kali dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda oleh rezim pemerintahan. Perbe-daan tersebut utamanya pada soal apakah dengan begitu berarti negara harus terlibat langsung ataukah tidak. Pada bidang pertambangan mineral dan batubara, perbedaan kebijakan pasca-kolonial apakah sektor ini terbuka atau tertutup bagi investasi asing, sebetulnya dapat dirunut dari pemaknaan “dikuasai oleh negara”. Belakangan, seiring liberalisasi ekonomi yang semakin menguat,

perbedaan pemaknaan tersebut tampaknya tidak terlalu erdebatkan lagi.



Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus penafsir Konstitusi, dalam putusan pengujian perkara Nomor 1-021-022/Undang-Undang-I/2003, memberi penafsiran frasa dikuasai oleh negara sebagai berikut:

Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*best* Undang-Undang *rsdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Paska kolonial, peraturan hukum pertama yang mengatur pertambangan ialah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang PMA 1958). Dari nomenklatur sudah terlihat jika Undang-Undang ini tidak

husus mengatur pertambangan. Namun demikian, ada bagian dari muatannya yang menyebut dan karenanya mengatur pula



ansyah Et Al., “*Sumber Daya Alam.*”

bidang pertambangan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini, yang menguraikan lebih lanjut ketentuan pembatasan-pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi modal asing, menyebut (pertambangan bahan-bahan vital) sebagai perusahaan yang tertutup bagi modal asing. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa pada awal perkembangannya dalam hukum nasional, sektor pertambangan termasuk yang tidak dibuka untuk penanaman modal asing. Pada bagian Memori Penjelasan Undang-Undang ini ditegaskan, perusahaan-perusahaan tertentu termasuk dalam lapangan pertambangan bahan-bahan vital, harus dimiliki oleh pemerintah (pusat atau daerah).

Peraturan hukum kedua yang mengatur tentang pertambangan ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Penerbitan Undang-Undang 10/1959 ini dilatarbelakangi oleh banyaknya hak-hak pembatalan yang dikeluarkan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Indische Mijnwet 1899 dan perubahannya.

Dalam konsideran bagian Menimbang Undang-Undang ini disebutkan ada empat alasan pembentukannya. Pertama, adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang

sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, sehingga pada hakikatnya sangat merugikan pembangunan negara. Kedua, pemberian atau tidak atau belum dikerjakannya hak-hak



pertambangan tersebut lebih lama tidak dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan. Ketiga, agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Keempat, cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti dalam Indische Mijnwet yang berlaku sekarang tidak digunakan, sehingga perlu suatu Undang-Undang khusus.

Reformasi 1998 menandai babak baru dalam upaya memperbaiki tatanan pemerintahan di Indonesia. Pada bidang pertambangan, banyak yang berubah setelah reformasi ini. Perubahan tidak seluruhnya pada peraturan yang khusus mengatur pertambangan, namun juga peraturan-peraturan lainnya tetapi memiliki keterkaitan pada pertambangan, misalnya tentang pemerintahan daerah. Pada peraturan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 1974) diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 1999). Pergantian ini membawa perubahan pada otonomi yang luas pada kabupaten dan kota, yang mendapat kewenangan dengan cara *open end arrangement*, yaitu



peryerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan rumusan umum, sehingga daerah otonom berwenang melakukan berbagai urusan pemerintah yang tidak

dilarang oleh peraturan perUndang-Undangan atau tidak termasuk dalam yuridiksi pemerintahan yang lain.

Pada tahap awal mula pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, yaitu melalui Undang-Undang Pemda 1999, pengelolaan pertambangan belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena Undang-Undang Pemda ini mengatur kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam termasuk sebagai (kewenangan bidang lainnya) yang dikecualikan diberikan kepada pemerintah daerah. Namun demikian, melalui rezim hukum pertambangan, sejak 2001 sebetulnya telah dimungkinkan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 (PP 75/2001) memberi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah. Dalam PP ini disebutkan, gubernur atau bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan.⁴⁶ Berdasarkan PP ini, penerbitan keputusan kuasa pertambangan dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota, yaitu disesuaikan dengan wilayah kuasa pertambangannya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan (Undang-Undang Minerba 2009) menjadi momentum pembaruan hukum pertambangan Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.



la tergantung kondisi pada waktu dibentuknya peraturan tersebut. Politik hukum pembentukan peraturan perUndang-Undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik, perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana batin pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Minerba 2009, dimulailah babak baru di mana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak mengenal rezim kontrak seperti pada Undang-Undang Pertambangan 1967. Untuk itu pada masa peralihan pelaksanaan Undang-Undang Minerba 2009 terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan. Pengalihan dari rezim kontrak yang ada kepada rezim izin, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. KK/PKP2B tetap diakui sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian.

Pada saat Undang-Undang Minerba 2009 diimplementasikan, tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/kota, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 2014). Penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula sentralistik, lalu berubah menjadi desentralisasi, dengan Undang-undang baru ini menjadi sentralistik kembali. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan tambangan dicabut bahkan sampai pada kewenangan



pengelolaan bahan galian batuan yang selayaknya berada di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian Undang-Undang Minerba 2009, yang baru berlaku dan berjalan lima tahun, harus mendasarkan dan menyesuaikan ketentuannya dengan Undang-Undang Pemda 2014.

Pada 2020 kembali terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Minerba 2009 (Undang-Undang Minerba 2020). Pada Undang-Undang yang baru, kewenangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula masih ada sebagiannya pada pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah peraturan pemerintah, kenyataannya peraturan pemerintah yang menjadi delegasi Undang-Undang Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM. Namun demikian, Undang-Undang Minerba 2020 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah

konstitusi memberikan arahan baru bagi perkembangan model perusahaan minerba eks-KK/PKP2B. Dalam Putusan Nomor PUNJANG-UNDANG-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi



menyatakan Pasal 169A UNDANG-UNDANG Minerba 2020 bertentangan dengan UNDANG-UNDANG 1945. Pasal 169A Undang-Undang Minerba 2020 mengatur, KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa (diberikan jaminan), apabila tidak dimaknai (dapat diberikan).

Pasal 169 A Undang-Undang Minerba 2020 harus dibaca menjadi:

KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan.

dari perkembangan yang telah dipaparkan juga menunjukkan bahwa pertambangan mineral dan batubara selalu dipandang sebagai komoditas penting dan strategis sehingga layak diperebutkan, entah itu dulunya oleh penguasa kolonial maupun belakangan oleh pemerintah pusat dan daerah, untuk kemudian dituangkan dalam peraturan hukum.

2. Asas-asas Pertambangan

Asas adalah prinsip dasar atau landasan yang menjadi titik tolak atau dasar berpikir dan bertindak dalam suatu bidang tertentu.

Asas ini biasanya digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pembuatan keputusan, atau penetapan kebijakan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas



pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. yaitu:

a). Asas Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b). Asas Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.



c). Asas Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d). Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.¹⁴

C. Hukum Pertambangan



Tujuan utama dari hukum pertambangan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan secara

ne Dan Free Area, 2023, *Implementation Of Law Against Regulation No . 12 concerning The Establishment Of Balikpapan City As*, Hal 5.

efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara, serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan yang pesat pada kapitalisasi pasar di Indonesia. Total kontribusi terhadap *Growth Domestic Product* (GDP) dari industri pertambangan mencapai 7,2%. Nilai GDP yang dihasilkan dari pertambangan industri di Indonesia mencapai \$13,8 juta merupakan yang tertinggi di Asia-Tenggara.³⁵ Persoalan geopolitik yang mengakibatkan perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap harga batubara dimana per 8 Maret 2022 harga batubara

Pasca Reformasi, melihat begitu banyak masalah seperti Karena ketidakpastian kawasan hutan di Indonesia, seringkali menimbulkan konflik dengan berbagai pihak yang berkepentingan di kawasan hutan, seperti masyarakat, lembaga yang memiliki izin usaha kehutanan, dan pemerintah. Perubahan luas hutan terjadi dari waktu ke waktu karena konversi hutan untuk pengembangan sektor non-kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Administrasi Kehutanan sehubungan dengan masalah ini.

un, undang-undang tersebut belum efektif dalam melindungi n dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, kebakaran, ana alam, hama, dan penyakit, juga tidak melestarikan dan



melindungi hak negara, masyarakat, dan individu atas properti berhutan. ada tuntutan untuk dilakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967.¹⁵ Maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana karakteristik dari Undang-Undang tersebut adalah desentralistik atau kewenangan pemberian izin dilakukan oleh Pemerintahan daerah, membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur terhadap peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan Perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Maka dari itu diterbitkannya Undang-Undang Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Dimana ada poin-poin penting yang dapat dilihat dari Undang-Undang Minerba terbaru yaitu:

1. Kewenangan Pengelolaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah pusat (Sentralistik).
pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan.



Far et al., 2023, "Forest management to Achieve Sustainable Forestry Policy Asia," in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (IOP, 2023), MCLXXXI, Hal 12-21.

3. Jaminan perpanjangan izin operasi kepada pemegang IUP dan IUPK.
4. Peningkatan Nilai Tambah
5. Penguatan BUMN
6. Divestasi saham
7. Pertambangan Rakyat
8. Reklamasi dan Pasca tambang.

Dapat kita lihat bahwa salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau Undang-Undang Minerba terbaru yaitu peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang untuk meningkatkan pemanfaatannya. Pengaturan terhadap peningkatan nilai tambah diatur dalam pasal 102, 103, 104 dan 104A Undang-Undang Minerba terbaru. Pengaturan terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena infrastruktur pengelolaan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia belum dapat menyerap semua hasil tambang dimana kapasitas smelter di Indonesia yang terbatas. Dan pada tahun 2020 Undang-Undang Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur kembali tentang Peningkatan Nilai tambah, mulai dari melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri maupun larangan ekspor mineral mentah yang di tutup pada 2023. Akan

di pada tahun 2020 total realisasi smelter di indonesia tercatat
 ra sebanyak 19 smelter, dimana untuk dapat menyerap seluruh
 tambang dari seluruh Indonesia membutuhkan 59 smelter hal



tersebut dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan terjadi kembali dalam Undang-Undang Minerba terbaru.

Kegiatan pertambangan bukan hanya berdampak terhadap pendapatan negara saja akan tetapi secara umum berdampak terhadap pembangunan Nasional maupun daerah.

1. Pembangunan Nasional

Kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat besar dan terus menerus mengalami peningkatan. Pada Pembangunan Jangka Panjang 2 Tahun Tahap Pertama (PJPT I), bahan galian utama masih bertumpu pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) disamping beberapa bahan galian non-migas seperti batubara, tembaga, nikel, bauksit aluminium, pasir besi, emas dan perak. Subsektor migas merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sebab hamper 70% devisa negara dihasilkan dari subsektor migas. Kontribusi migas tersebut masih akan dapat dipertahankan dalam beberapa Rencana Pembangunan Lima Tahun (*Rapelita*), walaupun dimasa mendatang cadangannya terus menipis, bahkan telah ada upaya

untuk mengganti migas dengan energi lainya yang terbarukan.

Contribution Nasional dari sektor



pertambangan dapat dikatakan multidimensional, yaitu antara lain mampu menopang program industrialisasi melalui penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, mampu menyediakan sumber energi primer yang penting seperti minyak dan gas bumi, batubara. Selain itu, sektor ini juga mampu meningkatkan penerimaan negara dan devisa, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha dan bekerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

2. Pembangunan daerah

Pengusaha pertambangan, memiliki peran yang strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Daerah. Sebab dengan perusahaan pertambangan di daerah, otomatis akan terbentuk komunitas baru dan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kegiatan perusahaan pertambangan. Pengembangan wilayah yang demikian akan membawa pengaruh terhadap perekonomian Daerah, sebab masyarakat pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru.

Dengan demikian lambat laun jasa-jasa lainnya akan tumbuh, baik jasa yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan pertambangan. Akhirnya interaksi dari aktor jasa-jasa tersebut, akan semakin berkembang serta tidak terlalu terikat dengan kegiatan perusahaan pertambangan



(mandiri). Dengan demikian, selain pengembangan wilayah juga pengembangan kegiatan ekonomi yang relative belum berkembang. Perkembangan sektor ekonomi dimaksudkan untuk menopang atau mendukung kebutuhan dasar para karyawan perusahaan pertambangan

Secara umum kontribusi perusahaan pertambangan adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja dalam jumlah besar dan peningkatan taraf hidup rakyat, baik langsung melalui hasil produksinya maupun tidak langsung yaitu melalui penerimaan negara berupa royalti serta berbagai pajak dan iuran yang selanjutnya diserahkan sebagian kepada Pemerintah daerah tempat perusahaan pertambangan beroperasi. Sebab apabila kontribusi pertambangan hanya pada pendapatan negara saja tanpa selaras dengan perkembangan pembangunan di daerah maka konsekuensi logisnya amanat konstitusi pada pasal 33 tidak terimplementasi dengan baik sehingga kontribusi pertambangan yang selama ini dikatakan meningkat dan pesat menurut Penulis hanya sebagai data belaka saja tanpa ada pembangunan secara riil yang dirasakan masyarakat di daerah.

Kegiatan perusahaan pertambangan untuk bahan galian strategis dan vital memanglah tidak semua daerah dapat memilikinya, atau dengan kata lain potensi bahan galian yang demikian tidak merata untuk semua daerah dalam wilayah



Indonesia. Berbeda halnya dengan usaha batuan, selain potensinya tersedia dalam jumlah yang besar dan merata di seluruh pelosok tanah air, juga apabila diusahakan secara benar akan mampu menampung tenaga kerja atau peran serta rakyat yang lebih besar. Hal ini sangat membantu karena merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengentasan kemiskinan, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan pemerataan pembangunan.

Dalam mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan atau pembangunan suatu daerah ada program yang sebelum diganti bernama *local community development*, dan pada saat ini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* adalah pengusaha pertambangan mempunyai kewajiban moral untuk membantu kesejahteraan sosial, ekonomi, masyarakat sekitar di samping mencari keuntungan. Konsekuensi dari *Corporate Social Responsibility* adalah pihak pengusaha pertambangan harus menyediakan investasi sosial yang lebih besar atau mengeluarkan biaya yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum (*general welfare*).

Kontribusi pertambangan merujuk pada sumbangan sektor pertambangan terhadap perekonomian dan masyarakat suatu

negara atau daerah. Kontribusi ini bisa dilihat dari berbagai aspek,

termasuk:

1. Ekonomi



Sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Ini meliputi pendapatan dari ekspor hasil tambang, pendapatan pajak, dan royalti yang dibayarkan perusahaan tambang kepada pemerintah.

b) Lapangan Kerja Industri

Pertambangan menciptakan banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pekerjaan ini mencakup berbagai level, mulai dari pekerjaan teknis dan operasional di lokasi tambang hingga pekerjaan administratif dan manajerial di kantor pusat perusahaan tambang.

c) Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di sekitar area pertambangan seringkali ditingkatkan sebagai bagian dari investasi pertambangan. Ini termasuk jalan, jembatan, fasilitas listrik, air, dan komunikasi yang bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

d) Pengembangan Komunitas

Banyak perusahaan tambang terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi tambang. Ini bisa berupa pembangunan sekolah, klinik kesehatan, program pelatihan keterampilan, dan proyek pembangunan lainnya.



e) Transfer Teknologi dan Keahlian

Industri pertambangan seringkali memperkenalkan teknologi dan praktik manajemen baru yang kemudian bisa diadopsi oleh sektor lain di negara tersebut.

f) Stabilitas Energi dan Bahan Baku

Sektor pertambangan menyediakan bahan baku penting bagi industri lain, termasuk energi (batubara, minyak, gas) dan mineral yang digunakan dalam berbagai proses industri.¹⁶

Secara keseluruhan, kontribusi pertambangan dapat membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, meskipun juga harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan komunitas lokal. Mengingat bahwa Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa penanggung jawab usaha atau pelaku pencemaran wajib bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Hak asasi warga negara Indonesia untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat dan baik yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹⁷

D. Landasan Teori

1. Teori hukum positif



¹⁶ Sudaryo, 2021, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan di era aerah*, (Penerbit Andi). Yogyakarta.

¹⁷ Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Teori hukum positif adalah teori yang berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan atau diberlakukan oleh negara, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau keadilan yang lebih abstrak. Hukum positif menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang secara sah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (seperti negara atau pemerintah) dan berlaku dalam masyarakat yang diatur oleh peraturan tersebut. Dalam pengertian ini, hukum adalah sesuatu yang positif, yaitu hukum yang ada karena keputusan atau tindakan yang sengaja dibuat oleh manusia, bukan hukum alam atau hukum yang dianggap "tulus" menurut nilai-nilai moral.

Berikut adalah beberapa prinsip penting yang mendasari teori hukum positif:

a) Hukum sebagai Peraturan yang Dibuat oleh Negara

Teori hukum positif menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yakni negara, melalui lembaga-lembaga yang ada (misalnya, legislatif, eksekutif, atau yudikatif). Oleh karena itu, hukum positif bersifat dikodifikasikan dan harus diikuti oleh setiap individu dalam masyarakat, tidak peduli apakah hukum tersebut dianggap adil atau tidak oleh individu tersebut.

-hukum Berdasarkan Perintah dan Sanksi

Dalam teori ini, hukum adalah perintah dari penguasa (legislatif atau pemerintah), dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi



hukum tersebut diiringi dengan adanya sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Jika seseorang melanggar hukum yang positif, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

c) Tidak Ada Kaitan Langsung dengan Moralitas

Teori hukum positif cenderung mengabaikan aspek moral dalam hukum. Menurut pandangan ini, moralitas adalah hal yang terpisah dari hukum. Artinya, tidak semua hukum yang berlaku di negara adalah hukum yang moral atau adil. Sebagai contoh, jika suatu negara mengeluarkan hukum yang tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai moral, hukum tersebut tetap sah selama ditetapkan sesuai dengan prosedur yang sah.

d) Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama dari penerapan hukum positif adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta konsekuensi apa yang akan dihadapi jika aturan tersebut dilanggar. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berperilaku dengan dasar yang lebih pasti, mengurangi ketidakpastian, dan menghindari chaos.



e) Hukum sebagai Instrumen Pengatur Kehidupan Sosial

Hukum positif berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Dengan adanya hukum yang positif, negara dapat memelihara ketertiban sosial dan memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tokoh-Tokoh dalam Teori Hukum Positif

Beberapa tokoh utama yang terkenal dalam teori hukum positif antara lain:

- a) John Austin: Austin adalah seorang ahli hukum yang terkenal dengan pandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang diberlakukan melalui sanksi. Ia menegaskan bahwa hukum adalah produk kehendak penguasa dan tidak terkait dengan moralitas.
- b) Hans Kelsen: Kelsen mengembangkan teori normatif tentang hukum, yang dikenal sebagai "Teori Hukum Murni". Menurutnya, hukum adalah sekumpulan norma yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma turunan harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Kelsen memandang hukum sebagai sistem yang terlepas dari nilai moral.¹⁸
- c) Jeremy Bentham: Bentham adalah pendiri aliran utilitarianisme



yang menyatakan bahwa hukum harus berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang

Kelsen, 2019, *Pengantar teori hukum*, (Nusamedia).

terbanyak. Ia percaya bahwa hukum adalah instrumen untuk menciptakan kebahagiaan kolektif.

Kritik terhadap Teori Hukum Positif

Meskipun teori hukum positif banyak digunakan, teori ini juga mendapatkan kritik, terutama terkait dengan:

- a) Ketidakadilan dalam hukum: Karena tidak memperhitungkan moralitas, hukum positif sering dianggap dapat memlegalkan hukum yang tidak adil. Misalnya, undang-undang yang diskriminatif atau bertentangan dengan hak asasi manusia.
- b) Kurangnya fleksibilitas: Hukum positif yang kaku dan harus dipatuhi tanpa memperhitungkan aspek keadilan atau konteks sosial dapat menjadi problematik dalam situasi tertentu.
- c) Penyalahgunaan kekuasaan: Karena hukum positif mengutamakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas yang berwenang dalam pembuatan undang-undang atau peraturan.

Teori hukum positif menekankan pentingnya hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh negara dan ditegakkan oleh kekuasaan yang sah. Dalam kerangka ini, hukum tidak selalu harus adil atau moral, melainkan sah selama telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan negara. Meskipun banyak memberikan manfaat

m menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, teori ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan hak asasi manusia m praktik penerapannya.



2. Teori Keadilan Sosial

Teori Keadilan Sosial adalah konsep yang mengutamakan pembagian yang adil atas hak, kekayaan, dan sumber daya dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial. Teori ini berfokus pada pemerataan kesempatan dan hak bagi setiap individu, serta menekankan pentingnya struktur sosial yang mendukung keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya melibatkan aspek distribusi kekayaan, tetapi juga meliputi hak akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara.

Berikut adalah beberapa prinsip dan konsep utama dalam Teori Keadilan Sosial:

1. Distribusi yang Adil

Teori keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil. Ini berarti bahwa kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan kesempatan hidup tidak boleh hanya terakumulasi di tangan segelintir orang, tetapi harus dibagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Distribusi ini juga harus memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan individu. Misalnya, orang yang kurang mampu atau memiliki kebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian lebih agar mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan.



2. Kestaraan dalam Kesempatan

Keadilan sosial bukan hanya soal pembagian kekayaan, tetapi juga memberi kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkembang. Ini berarti memberikan akses yang sama untuk pendidikan, pekerjaan, dan posisi sosial, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi. Teori ini berargumen bahwa untuk mencapai keadilan sosial, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensinya.

3. Pengakuan Terhadap Kebutuhan

Teori ini juga memperhatikan perbedaan kebutuhan antara individu. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang tidak hanya memiliki hak yang sama, tetapi juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup dengan layak. Misalnya, seseorang dengan kondisi fisik atau mental yang terbatas mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan dibandingkan orang lain untuk bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, teori keadilan sosial sering dikaitkan dengan prinsip perbedaan (difference principle) yang dikemukakan oleh John Rawls, yang mengharuskan kebijakan publik untuk menguntungkan mereka yang paling terpinggirkan.



merataan Kekayaan

merataan kekayaan adalah salah satu aspek penting dalam

eadilan sosial, di mana sistem ekonomi dan sosial diatur

sedemikian rupa agar kesenjangan antara yang kaya dan miskin dapat dikurangi. Hal ini dapat mencakup kebijakan pajak progresif, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, dan bantuan sosial yang dapat memastikan bahwa tidak ada individu yang terpinggirkan secara ekstrem dalam masyarakat. Pemerataan kekayaan tidak berarti kesamaan kekayaan secara mutlak, tetapi lebih kepada mengurangi ketimpangan yang tidak wajar.

5. Solidaritas Sosial

Keadilan sosial juga menekankan pada pentingnya solidaritas sosial, yaitu rasa saling mendukung dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak hanya peduli pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung.

6. Hak-hak Dasar Manusia

Dalam konteks keadilan sosial, hak-hak dasar manusia harus dihormati dan dipenuhi untuk semua individu. Hak-hak ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Keberadaan negara atau pemerintah dianggap sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak dasar ini dapat dijamin dan dilindungi bagi seluruh warganya, tanpa skriminasi.



Tokoh-Tokoh dalam Teori Keadilan Sosial

1. John Rawls (Teori Keadilan sebagai Keadilan)

John Rawls adalah salah satu filsuf politik paling terkenal yang mengembangkan teori keadilan sosial dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* (1971). Rawls mengusulkan dua prinsip dasar keadilan:

- a) Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan beragama.
- b) Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diperbolehkan hanya jika itu menguntungkan orang yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, ketidaksetaraan dianggap adil jika kebijakan tersebut membawa manfaat bagi mereka yang paling miskin atau paling tidak beruntung.

Rawls menggagas konsep *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan), yang mengajak orang untuk merancang prinsip-prinsip keadilan seolah-olah mereka tidak tahu posisi sosial atau ekonomi mereka sendiri dalam masyarakat. Ini dimaksudkan untuk mencegah bias dan memastikan bahwa prinsip keadilan yang dihasilkan akan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.¹⁹



Rawls, 1965, "Social justice". (JSTOR).

2. Amartya Sen (Keadilan dan Kemampuan)

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf India, mengembangkan teori keadilan yang berfokus pada kemampuan (*capability*). Menurut Sen, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi lebih kepada peningkatan kemampuan individu untuk menjalani hidup yang layak. Sen berargumen bahwa keadilan harus dilihat dari perspektif apa yang bisa dicapai oleh individu, bukan hanya seberapa banyak yang mereka miliki.

Dalam pandangan Sen, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberi kesempatan bagi warganya untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan, akses kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

3. Karl Marx (Keadilan Sosial dan Kelas)

Karl Marx memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang keadilan sosial, yang berfokus pada pembebasan kelas pekerja dari penindasan kelas kapitalis. Marx berpendapat bahwa keadilan sosial hanya bisa dicapai dengan mengakhiri eksploitasi kelas buruh oleh kapitalis dan mengganti sistem kapitalisme dengan sistem sosialisme, di mana produksi dan kekayaan dibagikan secara kolektif. Keadilan sosial dalam pandangan Marx

adalah pemerataan kekayaan melalui penghapusan ketimpangan kelas sosial.



Kritik terhadap Teori Keadilan Sosial

Beberapa kritik terhadap teori keadilan sosial mencakup:

- a) Terlalu idealis: Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori keadilan sosial terlalu idealis dan sulit untuk diterapkan dalam kenyataan. Mengurangi ketimpangan sosial yang mendalam dan menyusun kebijakan yang sepenuhnya adil bagi semua orang sering kali sangat sulit, terutama dalam masyarakat yang sudah terpolarisasi.
- b) Pemberian keadilan yang terlalu banyak: Beberapa orang berargumen bahwa kebijakan yang terlalu mementingkan kesetaraan distribusi kekayaan dapat mengurangi insentif bagi individu untuk bekerja keras dan berinovasi, yang akhirnya dapat merugikan perekonomian.
- c) Perspektif yang berbeda tentang "kebutuhan": Tidak semua orang sepakat tentang apa yang seharusnya dianggap sebagai kebutuhan dasar. Ada perbedaan dalam hal apa yang dianggap sebagai kebutuhan yang layak diperoleh setiap orang, yang dapat mengarah pada ketidaksepakatan dalam kebijakan keadilan sosial.

Teori keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara, di mana setiap individu memiliki akses yang sama

dan sumber daya dan kesempatan, serta dilindungi hak-haknya.

Beberapa tokoh, seperti John Rawls, Amartya Sen, dan Karl Marx,

memberikan kontribusi penting dalam memahami keadilan sosial



melalui lensa distribusi kekayaan, kesetaraan kesempatan, dan kemampuan individu. Meskipun teori ini menawarkan panduan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, tantangan penerapannya dalam praktik masih tetap kompleks dan penuh dinamika.

3. Teori Hukum Ekonomi

Teori Hukum Ekonomi adalah suatu pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum dan ekonomi. Teori ini berfokus pada bagaimana hukum mempengaruhi perilaku ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan untuk memahami dan merancang hukum. Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang adil, serta mengatur transaksi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam perekonomian.

Secara umum, teori hukum ekonomi menggabungkan dua disiplin ilmu, yakni hukum dan ekonomi, untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum dapat memengaruhi keputusan ekonomi dan sebaliknya, bagaimana prinsip ekonomi dapat memberikan wawasan tentang pembuatan kebijakan hukum.

Aspek-aspek Utama dalam Teori Hukum Ekonomi



efisiensi Ekonomi dalam Hukum Salah satu konsep kunci dalam teori hukum ekonomi adalah efisiensi. Dalam konteks ini, efisiensi ekonomi merujuk pada cara untuk memaksimalkan kesejahteraan

sosial dengan meminimalkan biaya. Efisiensi Pareto, misalnya, adalah kondisi di mana tidak ada seseorang yang bisa lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Dalam banyak hal, teori hukum ekonomi berusaha mengidentifikasi dan menciptakan aturan hukum yang dapat meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi distorsi dalam ekonomi.

b) Penyelesaian Sengketa dan Biaya Transaksi Teori ini juga berfokus pada peran hukum dalam meminimalkan biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh individu atau perusahaan dalam melakukan transaksi ekonomi. Dalam banyak situasi, adanya aturan hukum yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian dan mencegah konflik. Sebagai contoh, keberadaan hak milik yang dilindungi oleh hukum dapat meminimalkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan memberikan insentif bagi mereka untuk bertransaksi.

c) Hak Kepemilikan dan Insentif Ekonomi Hak kepemilikan adalah salah satu konsep utama dalam teori hukum ekonomi. Menurut teori ini, hukum yang jelas dan kuat mengenai hak kepemilikan sangat penting untuk mendorong investasi dan inovasi. Ketika seseorang yakin bahwa hak kepemilikannya akan dilindungi oleh hukum, ia akan lebih terdorong untuk berinvestasi, mengembangkan, atau meningkatkan asetnya. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai hak milik bisa mengurangi insentif ekonomi dan menyebabkan pemborosan sumber daya.



- d) Regulasi Pasar dan penciptaan pasar yang efisien dalam teori hukum ekonomi, hukum juga dipandang sebagai alat untuk mengatur pasar, mengatasi kegagalan pasar, dan memastikan terciptanya pasar yang efisien. Kegagalan pasar dapat terjadi ketika pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa secara optimal, misalnya dalam kasus eksternalitas (seperti polusi) atau monopoli. Hukum dapat digunakan untuk memperbaiki kegagalan pasar ini, dengan mengatur aturan tentang perlindungan lingkungan, pengaturan harga, atau pembatasan praktik monopoli.
- e) Kebijakan Hukum yang Berdasarkan Analisis Ekonomi Pendekatan hukum ekonomi berusaha untuk memberikan analisis biaya-manfaat dalam merumuskan kebijakan publik atau peraturan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Misalnya, dalam merancang peraturan tentang hak cipta, analisis ekonomi akan mempertimbangkan biaya administratif dari pemberlakuan hak cipta dan manfaat yang diperoleh dari mendorong inovasi dan penciptaan karya baru.

Tokoh-Tokoh Utama dalam Teori Hukum Ekonomi

- a) Ronald Coase (*Teorema Coase*) Ronald Coase adalah salah satu tokoh paling penting dalam teori hukum ekonomi. Dalam karyanya yang berjudul *The Problem of Social Cost* (1960), Coase mengemukakan apa yang dikenal dengan Teorema Coase.



Teorema ini menyatakan bahwa jika biaya transaksi sangat rendah, maka pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan ekonomi (misalnya, dua perusahaan yang menyebabkan polusi) dapat mencapai kesepakatan tanpa intervensi hukum, karena mereka akan bernegosiasi untuk membagi biaya dan manfaat dari polusi tersebut. Namun, jika biaya transaksi tinggi, maka regulasi hukum diperlukan untuk memastikan hasil yang efisien. Coase menekankan pentingnya hak kepemilikan yang jelas sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah eksternalitas.²⁰

- b) Gary Becker (Ekonomi Kriminalitas dan Hukum) Gary Becker, seorang ekonom terkenal, menerapkan teori ekonomi dalam studi tentang kriminalitas dan hukuman. Dalam bukunya *The Economics of Discrimination* dan *Crime and Punishment*, Becker mengembangkan pendekatan ekonomi kriminalitas, yang memandang tindak kriminal sebagai hasil dari rasio biaya-manfaat yang dihitung oleh individu. Dengan kata lain, individu akan melakukan tindak kriminal jika manfaatnya melebihi biaya atau hukuman yang mungkin diterima. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan untuk memberikan insentif yang lebih besar untuk mematuhi hukum dan memberikan hukuman yang cukup berat untuk mengurangi pelanggaran.



Harry Coase, 2013, "The Problem Of Social Cost," The Journal Of Law And Economics, 56.4, Hal, 837–77.

- c) Richard Posner (Ekonomi Hukum) Richard Posner adalah tokoh sentral dalam pengembangan ekonomi hukum (*law and economics*). Posner berpendapat bahwa hukum seharusnya digunakan untuk mencapai efisiensi ekonomi, dan bahwa hukum sering kali dapat dianalisis melalui lensa ekonomi. Dalam karyanya *Economic Analysis of Law* (1973), Posner mengembangkan konsep bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan biaya dan mempromosikan efisiensi. Posner menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk berbagai bidang hukum, seperti kontrak, tanggung jawab perdata, dan hukum properti.
- d) Oliver Williamson (Teori Transaksi dan Organisasi) Oliver Williamson mengembangkan Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Economics*), yang memandang bahwa hukum dan peraturan sangat penting dalam mengurangi biaya transaksi yang muncul dalam hubungan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk menciptakan aturan yang mengurangi ketidakpastian dan mencegah penyalahgunaan dalam transaksi, terutama yang melibatkan kontrak jangka panjang dan hubungan antara perusahaan atau individu dengan pihak ketiga.



ep Utama dalam Teori Hukum Ekonomi

Eksternalitas Eksternalitas terjadi ketika tindakan satu pihak memengaruhi pihak lain tanpa ada kompensasi. Sebagai contoh,

polusi yang ditimbulkan oleh pabrik dapat merugikan masyarakat tanpa ada pembayaran dari pabrik tersebut. Hukum, dalam hal ini, dapat digunakan untuk mengatur eksternalitas melalui pajak, peraturan lingkungan, atau pembatasan aktivitas yang merusak.

- b) Kegagalan Pasar Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak bisa menghasilkan hasil yang optimal secara efisien, seperti dalam kasus monopoli, oligopoli, atau informasi asimetris (di mana satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain). Hukum dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar ini dengan mengatur praktik bisnis yang merugikan konsumen atau masyarakat.
- c) Penyelesaian Sengketa Salah satu peran penting hukum ekonomi adalah untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Hukum yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi biaya sengketa dan mempercepat proses penyelesaian, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi. Penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien memungkinkan pasar untuk berfungsi dengan lebih baik.

Kritik terhadap Teori Hukum Ekonomi

- a) Pengabaian Keadilan Sosial: Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori hukum ekonomi terlalu fokus pada efisiensi dan sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial. Dalam banyak kasus, efisiensi ekonomi bisa menguntungkan segelintir pihak,



sementara mengabaikan kelompok yang lebih rentan atau terpinggirkan.

- b) Penekanan pada Individu dan Pasar: Beberapa pengkritik juga menyoroti bahwa teori ini cenderung melihat individu sebagai agen rasional yang selalu membuat keputusan terbaik berdasarkan perhitungan biaya-manfaat, yang tidak selalu mencerminkan kenyataan sosial atau psikologis.
- c) Penerapan yang Terlalu Luas: Teori ini kadang-kadang dianggap terlalu ambisius dan sulit diterapkan dalam konteks hukum yang lebih kompleks, di mana masalah hukum dan sosial sering kali tidak dapat dijelaskan semata-mata dengan analisis ekonomi.

Teori hukum ekonomi adalah pendekatan interdisipliner yang berfokus pada hubungan antara hukum dan ekonomi, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum dapat menciptakan hasil yang efisien dan mendukung aktivitas ekonomi yang sehat. Konsep efisiensi, biaya transaksi, dan hak kepemilikan adalah inti dari teori ini. Meskipun memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, teori ini juga menghadapi kritik terkait dengan pengabaian keadilan sosial dan penerapannya yang terlalu luas.

4. Teori Pembangunan Dan Kesejahteraan



Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang direncanakan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat

perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.²¹

Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.²²

a. Mengukur Pembangunan

1. kekayaan rata rata



Tri Kartono Dan Hanif Nurcholis, 2016 "*Konsep Dan Teori Pembangunan, janan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, Hal 23–24.
Suryono, 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Universitas Press.

Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US\$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya US\$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US\$ 3.004,9 per tahun (tahun 2010). Meskipun angka ini naik sekitar 13 persen bila dibandingkan pada tahun 2009, yakni sejumlah 2.349,6 dollar AS, angka ini masih berada di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.



Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product, GNP*), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.²³

2. Pemerataan

GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-



mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya.

Sementara, mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu, apabila untuk menegakkan ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi maka untuk mengatasi kesenjangan diperlukan intervensi, yakni melindungi dan memberi kesempatan bagi yang lemah untuk tumbuh. Inilah tema keberpihakan kepada yang lemah. Keseimbangan antara kebijakan-kebijakan deregulasi dan regulasi ini amat menentukan kemampuan bangsa untuk tumbuh secara berkesinambungan dengan gejolak yang minimal.

3. kualitas kehidupan

Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf.

a). Indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*)



The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity.



Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skills, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

b). kerusakan lingkungan

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya.

Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.

Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalan sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan



dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.²⁴

4. Model pembangunan

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.²⁵

a). *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)

Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:



²⁴–Undang Republik Indonesia, 2017, “B. Bentuk Rancangan Undang–Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Menjadi Undang–
Bahan Ajar Dan Modul Mata Kuliah Hukum Perancangan Peraturan
g-Undang, Universitas Mulawarman, Hal 61.

²⁵ Dan D A N Yuridis Sosiologis, “A. Landasan Filosofis,” Sosiologis, Dan

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
 2. Peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
 3. Kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
- b. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar dan kesejahteraan)

Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.²⁶

- c. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia)

Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan



dan Nurcholis.

GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah *empowering/* pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.²⁷

5. Teori Kebijakan

Dalam buku yang sama James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya dibahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik,²⁸ yaitu sebagai berikut :

a. Tindakan pemerintah yang berwenang.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya.

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.



dan Nurcholis.

n Wilkenfeld et al., (2017), "*Mediating international crises*" (Routledge).

Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan public biasanya bukan merupakan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.²⁹

Dalam konteks Program Pengembangan Kewirausahaan (PKM), merupakan salah satu program strategis kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang diperuntukan bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah yang memang berwenang. Munculnya kebijakan tersebut merupakan reaksi terhadap masalah tingginya angka pengangguran lulusan an tinggi. Program ini memiliki orientasi sebagai salah satu upaya



di Sumber daya Manusia Teori, (2009), "*Kebijakan Publik*," Yogyakarta: Graha

untuk menanggulangi pengangguran sarjana. Dalam kebijakan publik terdapat kerangka kerja. Kerangka kerja tersebut ditentukan oleh beberapa variabel (Subarsono :2006 : 7-8),³⁰ variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana semakin mudah mencapainya.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang dan terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.



- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top down approach* atau *bottom –up approach*, otoriter atau demokrasi.

a). Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Anderson (1979) dalam kebijakan publik bersifat non-self executing, yaitu kebijakan publik baru akan menimbulkan efek tertentu, setelah diimplementasikan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana tanpa melalui tahap implementasi. Bahkan tidak tercapainya tujuan kebijakan seringkali berakar pada tahap implementasinya yang tidak sesuai dengan rencana, artinya implementasi kebijakan merupakan wujud konkrit suatu kebijakan, makna yang terkandung dalam kata implementasi adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan kearah pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu yang dikehendaki. Menurut Jones dalam bukunya *An*



Introduction to the Studi of Public Policy, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu³¹ :

- 1. Problems and demands are contantly being defined and ready red fined in the policy process.*
- 2. Policy makers sometimes define problems for people who have not defined problems for them selves.*
- 3. Programs requiring intergovermental and public partisipation invite variable I interpertations of purpose.*
- 4. Inconsistent interpretation of program purpose are often not resolved.*
- 5. Program maybe implemented without provisions for for learning aboufailure.*

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu , yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik. Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek dan pada kegiatan. Menurut Riant Nugroho (2008: 456) pada prinsipnya ada 4 (empat) yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi:

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat.



namo, (2016), *Kebijakan publik era globalisasi*, (Media Pressindo).

2. Kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
3. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*).

Tepat ketiga adalah tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada rumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi. Sosialisasi kebijakan pertanian di kawasan konflik tidaklah salah, namun tidak efektif karena prioritas utama adalah keselamatan nyawa. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang dampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.



Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive instutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat

b). Model-model Studi Implementasi Kebijakan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Makna yang terkandung dalam implementasi dikemukakan oleh (Jones 1984 dalam Eny Haryati 2006:8) adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan kearah pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu. (Daniel Mazmania dan Paul Sabatier dalam Wahab 1997:65) mendefinsikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun ada pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan (Van Meter dan Van -horn dalam Agustino 2008 :139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh



individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari definisi tersebut maka dapat diketahui implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu :

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- 3) Adanya hasil kegiatan Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan.

Pertama pendekatan *Top Down* dan kedua pendekatan *Bottom Up*. Pada pendekatan *Top Down* implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dari aktor-aktor pusat dan keputusannya dilakukan dari pusat. Model *Top Down* adalah pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat. Disini partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Beberapa model studi implementasi top down adalah sebagai berikut

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut :


- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b) Karakteristik agen pelaksana/implementor.



c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

d) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Berikut dibawah ini adalah gambar model pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.



Gambar 2.1 Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

2. Model Marille S.Grindle

Model pengaruh pelaksanaan pada implementasi kebijakan, Grindle (Wibawa, 1994). Mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual Pelaksanaannya dilihat dari isi kebijakan yang mencakup :

- a) Kepentingan yang terpengaruh
- b) Jenis manfaat
- c) Derajat perubahan



- d) Kedudukan Policy Maker
- e) Siapa pelaksananya
- f) Sumber daya dan konteks kebijakan .

3. Model Daniel A. Mazmaniah dan Paul A.Sabatier

Sabatier dan Mazmanian (Nawawi, 2009: 145) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok variable yaitu :

- a. Karakteristik masalah, seperti keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.

Isi Kebijakan:

- a) kepentingan yang oleh terpengaruhi oleh kebijakan
- b) jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) derajat perubahan yang diinginkan
- d) kedudukan pembuatan kebijakan
- e) (siapa) pelaksana program
- f) sumber daya yang dikerahkan

Konteks Implementasi:

- a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b) karakteristik lembaga dan penguasa
- c) kepatuhan dan daya tanggap

Hasil Kebijakan:

- a) Impak pada masyarakat, kelompok, dan individu
- b) Perubahan dan penerimaan masyarakat



- c) Karakteristik kebijakan.Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan seperti, kejelasan tujuan
- d) Variabel Lingkungan meliputi hambatan-hambatan diluar peraturan

seperti : kondisi sosial ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

4. Model G.Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondinelli

Menurut Shabbir dan Dennis (Nawawi, 2009 :148) model ini digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis . Dalam model ini ada 4 kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu :

- a) Kondisi lingkungan
- b) Hubungan antar organisasi
- c) Sumber daya organisasi untuk implementasi program
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksanaan.

5. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

George C.Edward III (Winarno,1989:88)., yang dimulai dengan pertanyaan : prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Berkaitan dengan



pertanyaan ini, Edward menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat indikator krusial yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

Pada bukunya *Implementing Public Policy* (1980). George C. Edward III menyatakan *In the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.*

Berikut penjelasan masing-masing indikator tersebut (Nawawi, 2009 :136)

a). Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b). Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang sumber daya manusia material dan metoda. Sasaran dan tujuan serta isi kebijakan. Sumber daya adalah



faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien.

c). Disposisi/Sikap

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik..

d). Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya Standar Operating Procedures (SOP). Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

6. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus



akan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan

oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan



akan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-perusahaan.

3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”*. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2. Macam-macam Pengawasan



awasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

ngawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh

nit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri.

Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang



n atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. an bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar

organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan



Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

3. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimasukkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.

Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-



atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah

sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah

dilakukan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak

dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap



nya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan pimpinan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang- barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.³²

E. kerangka pikir

1. Alur kerangka pikir

Dalam Undang-Undang pertambangan yang telah ada selama ini, substansi yang sering kali membawa kontroversi adalah masalah kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, dimana banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain:



Pemerintah;

Veber, 2019, "Bab Iv Teori Pengawasan Kekuasaan," *Negara Hukum, Ji dan Pemisahan Kekuasaan*, Hal 81.

b) Pelaku usaha dan;

c) Masyarakat.

Menindaklanjuti dari hal tersebut maka mengacu dari undang undang mineral dan batubara yang baru tersebut, penulis melakukan taraf sinkronisasi antara substansi kontribusi usaha pertambangan dalam ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara dan Undang-Undang 1945.

Faktor-faktor yang perlu diketahui dalam penerapan penerbitan izin usaha pertambangan yang berkaitan dengan kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masrakat sekitar.

Berikut adalah

1). Konsultasi dan Partisipasi Publik:

- a) Melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Mengadakan konsultasi publik untuk mendengar masukan dan kekhawatiran masyarakat sekitar.

2). Penetapan Kondisi dan Persyaratan:

- a) Menetapkan kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin.
- b) Kondisi ini dapat mencakup mitigasi dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kontribusi ekonomi kepada masyarakat setempat.



Monitoring dan Pengawasan:

- a) Menetapkan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kondisi dan persyaratan.
- b) Melibatkan pihak otoritas, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengawasan.

4). Perbaikan dan Penyesuaian:

Jika terjadi pelanggaran atau dampak yang tidak diinginkan, perusahaan diharapkan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan izin.

5). Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi:

- a) Melakukan evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan pertambangan secara berkala.
- b) Memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat setempat dan bahwa dampak negatif diminimalkan.

6). Keterlibatan dan Tanggung Jawab Sosial:


- a) Mendorong keterlibatan perusahaan dalam proyek-proyek sosial dan pembangunan di komunitas setempat.
- b) Memastikan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

7). Pemutusan Izin jika diperlukan:

Jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan aturan atau menghasilkan dampak yang tidak dapat memberikan kontribusi, otoritas dapat memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan.



2. Bagan Kerangka pikir



F. Defenisi Operasinal

Pada penulisan penelitian ini dengan judul kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar

1. Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri atau sumbangan.
2. Kesejahteraan adalah suatu keadaan di masyarakat dimana terpenuhinya kebutuhan lahir, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan batin seperti keselamatan, kesusilaan, ketenteraman dan kebebasan berpendapat.
3. Kebijakan adalah seperangkat panduan, aturan, atau peraturan yang digunakan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk mewujudkan ekosistem kemajuan hingga berdampak secara sistemik bagi perubahan kualitas kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik, maju, makmur dan sejahtera.
5. Pembangunan ekonomi adalah perubahan sikap mental penduduk suatu negara serta kesiapan tata nilai yang ada dalam masyarakatnya.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Kegiatan Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.
9. Masyarakat sekitar tambang, secara umum, sering kali terdiri dari berbagai kelompok sosial yang dapat mencakup penduduk lokal, pekerja tambang, serta komunitas pendukung dan pelayanan.
10. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia.
11. Asas Manfaat dalam Pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.



Tanggungjawab adalah melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.